BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dan penggunaan biaya operasional mukim, perlu menetapkan tata cara penyaluran dan penggunaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Biaya Operasional Mukim Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
9. Bantuan Operasional Mukim adalah bantuan Pemerintah Kabupaten yang diberikan dan disalurkan kepada Imeum Mukim dengan sepengetahuan Camat masing-masing atas beban APBK.

BAB II
BANTUAN OPERASIONAL

Pasal 2

(1) Bantuan operasional diberikan kepada Imeum Mukim untuk membantu membiayai dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten.

(2) Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Imeum Mukim yang masih aktif melaksanakan tugas, yang diangkat dengan sah oleh Bupati.

Pasal 3

(1) Besarnya bantuan operasional mukim adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/Mukim dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bantuan operasional mukim dibayarkan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

(1) Imeum Mukim mempersiapkan perencanaan berdasarkan kebutuhan untuk penyaluran biaya operasional mukim, dengan jumlah biaya operasional sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
(2) Untuk mendapatkan bantuan operasional Imeum Mukim mengajukan usulan kepada Bupati melalui Camat masing-masing dengan melampirkan rencana penggunaan biaya.
(3) Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten untuk pencairan biaya operasional tersebut.
(4) Berdasarkan usulan Camat Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten, memproses administrasi keuangan melalui pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten.
(5) Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten menyalurkan bantuan biaya operasional mukim melalui Camat.
(6) Imeum Mukim melaporkan penggunaan bantuan biaya operasional mukim kepada Camat masing-masing.
(7) Camat menyampaikan laporan penggunaan bantuan biaya operasional mukim tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) Penanggung jawab penyaluran biaya operasional mukim adalah Sekretaris Daerah Kabupaten dan dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten.

(2) Bantuan operasional mukim dibebankan pada APBK setiap tahun anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 139/363/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Biaya Operasional Mukim Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Februari 2016 M
10 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 19 Februari 2016 M
10 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730604 200312 1 004